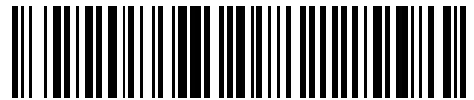


PURCHASE ORDER (PO)

ASLI

Tanggal: 05-Mar-2025

NO : 009B322503000016



Up: YUNI HERNITA
KEPADA YTH:
6326 ENSEVAL PUTERA MEGATRAIDING - SAKAFAR
KOMPLEK PERGUDANGAN A. YANI PRIMA JL. ARTERI
SUPADIO SUNGAI RAYA KAB. KUBU RAYA KALIMANTAN
BARAT SUNGAI RAYA

Telp :
TOP : 30

BARANG DIKIRIM KE :

PBF PT.CENTURY FRACHISINDO UTAMA CAB PONTIANAK
KOMPLEK RUKO CENTRAL PERDANA BLOK B NO.5, JL.
RAYA PERDANA PARIT TOKAYA, PONTIANAK

Telp :
Ijin PBF No : 81200180023920032
Apoteker : APT. DWI WULANDARI, S.FARM
CDOB :

B

KODE	KETERANGAN PRODUK	KUANTITAS	GROSS/PC	DISC	DISC2	NETTO
0201839	KALPANAX KRIM 5 G	61 TUBE / 61 TUBE	14.095,00	0,00	0,00	859.795,00

859.795,00 IDR

DPP: **788.145,42 IDR**

PPN: **94.577,45 IDR** TOTAL: **954.372,45 IDR**

Saran dan Komplain dapat disampaikan melalui e-mail ke purchasing@century-pharma.com

NB : MOHON DIPERHATIKAN!!

- Kami sarankan faktur pajak yang dibuat sesuai dengan jumlah barang yang diterima oleh gudang Century, sehingga jika ada perbedaan jumlah, tidak perlu membuat nota retur lagi.
- Pengiriman barang, tidak akan kami terima, setelah tanggal : **12-Mar-2025**
- Untuk menghindari penundaan pembayaran :
 - Saat menerima PO ini, harap dicopy 3 yakni: 2(dua) untuk kirim barang dan 1(satu) untuk tukar faktur.
 - Jika pada saat tukar faktur, PO hilang atau tidak sesuai / salah PO, maka akan dikenakan denda Rp. 15.000,- yang bisa dibayar cash, atau langsung dipotong dari transfer pembayaran.
- Jika ada kenaikan harga / perubahan diskon / perubahan kemasan, maka pembayaran akan mengikuti nilai PO ini, dan Supplier wajib meminta revisi PO ke Dept. Pembelian sebelum barang dikirim, melalui Telp : atau email ke: purchasing@century-pharma.com
- Pembayaran mengikuti harga terendah bila ada perbedaan antara PO & Faktur.
- Pengiriman barang dilayani oleh Gudang, Senin - Jum'at jam 08.00 - 15.00 dan Sabtu jam 08.00 - 11.00
- Untuk 1 Faktur / Surat Jalan, tidak boleh lebih dari 1 PO.
- Untuk 1 PO boleh dibuatkan lebih dari 1 faktur / surat jalan, tetapi dengan syarat untuk item product yang sama tidak boleh dijadikan beberapa faktur / surat jalan.
- Untuk Produk yang mempunyai tanggal kadaluarsa, kami hanya akan menerima bila lebih dari 14 bulan lagi tanggal kadaluarsanya (kecuali ada persetujuan dari purchasing departement)
- TOP mulai dihitung dari tanggal tukar faktur di loket keuangan. Bukan dari tanggal penerimaan di Gudang Kami.
- Produk dengan kode barcode 'N' harus ditempel label barcode Century.
- Dilarang memberikan hadiah dalam bentuk apapun kepada karyawan Century, baik di HO maupun Outlet. Apabila melanggar aturan ini, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 50.000.000,- yang akan langsung dipotong tagihan tanpa perlu pemberitahuan terlebih dahulu atau pemutusan hubungan kerja sama.

Faktur Pajak Atas Nama:
PT. CENTURY FRANCHISINDO UTAMA
GEDUNG GRAND ITC PERMATA HIJAU KANTOR EMERALD JL.
LETJEN SOEPENO ARTERI PERMATA HIJAU BLOK E NO. 26
GROGOL UTARA KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN 12210

NPWP : 01.640.177.0-013.000
NITKU : 0016401770013000000560
Apoteker : APT. DWI WULANDARI, S.FARM
Ijin PBF No : 81200180023920032

Pembuat Order

Disetujui oleh

Manager Purchasing
Non Ethical

APT. DWI WULANDARI, S.FARM
SIKA: 202872122-97050105/SIPA_61.71/2023.2013

A. Laporan Pengembalian Barang (LPB) yang sudah potong tagihan s/d tanggal: 05 Mar 2025
Silahkan diambil produk terlampir pada LPB ini:

-

B. Laporan Pengembalian Barang (LPB) yang belum potong tagihan
dan belum diambil s/d tanggal: 05 Mar 2025

-

C. Laporan Tukar Guling Barang yang belum dilakukan Supplier:

-

Note:

Apabila sampai 14 hari ke depan sejak tanggal tukar guling, Supplier belum melakukan tukar guling maka Century berhak melakukan pengembalian barang dengan potong tagih ke Supplier.

D. PO yang belum terkirim

-

Note:

Apabila sampai dengan akhir bulan di bulan berikutnya sejak nominal LPB dibayarkan, produk-produk LPB tidak diambil ke gudang kami, maka produk-produk tersebut diluar tanggungjawab Century Group, dan kami berhak melakukan destroy atas produk-produk tersebut.